



GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 188.4/449/SULBAR/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022
GUBERNUR SULAWESI BARAT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 sebesar Rp3.031.645,56,- (*tiga juta tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima koma lima puluh enam rupiah*).
- KEDUA** : Upah minimum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU upah bulanan terendah terdiri dari :
- a. upah tanpa tunjangan; atau
 - b. upah pokok dan tunjangan tetap.
- Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
- KETIGA** : Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berlaku, dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil dengan berpedoman pada struktur dan skala upah yang ditetapkan pada Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan.
- KEEMPAT** : Upah usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh di perusahaan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan
 - b. nilai Upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.
- Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di Bidang Statistik;
- KELIMA** : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya.
- KEENAM** : Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 (*satu*) tahun dan seterusnya, ketentuan upah harus di atas Upah Minimum Kabupaten Pasangkayu yang dihasilkan melalui musyawarah secara Bipartit antara Pekerja/Buruh dan/atau melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha yang dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau diatur dalam Struktur Skala Upah yang ada di Perusahaan.

- KETUJUH : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK), dilarang mengurangi atau menurunkan hingga sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Bagi Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten Pasangkayu, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos Anggaran Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 30 November 2021
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ARIANTO AP, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP : 19740112 199311 1 001